



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 23 Maret 2020, dalam Persidangan Pengadilan Negeri Sorong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak Penggugat;

I.A.

Alexander Wambrau, S.H selaku Pegawai PT.Bank Pembangunan Daerah Papua, berkantor di Jalan Ahmad Yani No.18 Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/135/SRG/2020 tanggal 26 Februari 2020, dan Surat Tugas Nomor : 140/HUK.Lgi/2020 tanggal 20 Februari 2020, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Sorong, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

II.B.

Nama : Victor Arthur Thomas Ayal
Tempat Tanggal Lahir : Sorong, 06 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Pria
Tempat Tinggal : Jln. Rumberpon No. 31 RT 002 RW 003 Kel. Remu Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong
Pekerjaan : Swasta, Selanjutnya disebut **Tergugat I** ;

Nama : Bernadeta Welerubun
Tempat Tanggal Lahir : Sorong, 22 Mei 1982
Jenis Kelamin : Wanita
Tempat Tinggal : Jln. Rumberpon No. 31 RT 002 RW 003 Kel. Remu Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong
Pekerjaan : Wiraswasta, Selanjutnya disebut **Tergugat II** ;

bagaimana surat surat Gugatan Sederhana dalam perkara NO. 5/PDT.G.S/2020/PN.Son. sebagai penggugat;

Menurut surat gugatan tersebut sebagai tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat Gugatan Sederhana tersebut dengan jalan Perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata tersebut diatas (i.c. gugatan perkara perdata Nomor : 5 / Pdt.G.S / 2020 / PN Son) dengan jalan perdamaian (dading).



Pasal 2

Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengakui telah memiliki hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana **PIHAK PERTAMA** sebagai kreditur (pihak yang memberikan hutang) dan **PIHAK KEDUA** sebagai debitur (pihak yang berhutang), sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 01/KPR/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.

Pasal 3

Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui memiliki utang kredit pada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 300.000.000,- dan **PIHAK KEDUA** telah membayar / mengangsur kredit sebesar Rp. 112.245.595,- dan tunggakan yang telah terbentuk pada sistem Bank sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 51.799.774,-

Pasal 4

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat bahwa sisa utang kredit **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 170.042.086,-** bersama dengan tunggakan-tunggakan yang berjalan dan tunggakan yang akan muncul sesuai dengan sistem Bank akan diperhitungkan sampai dengan total sebesar Rp. 180.000.000,- untuk dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dalam Pernyataan Perdamaian ini di hadapan Majelis Hakim, dengan menyetor sejumlah uang tersebut ke Nomor Rekening **208.02.02.00147-2** atas nama **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu sampai pada tanggal 10 Desember 2020.

Pasal 5

Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan atau melunasi utang Bank dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penjualan agunan secara di bawah tangan atau penjualan melalui Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (**KPKNL**) secara Lelang.

Pasal 6

Bahwa dengan dibayarnya/pelunasan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 3 Perdamaian aquo, maka **PENGGUGAT** wajib mencabut / membatalkan gugatan Nomor : 5 / Pdt.G.S / 2020 / PN Son) yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sorong.

Setelah Isi persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Maret 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan Putusan sebagai berikut;



PUTUSAN

NO. 5/PDT.G.S/2020/PN.Son.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Mengingat pasal 130 HIR/154RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008;

Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah, Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, oleh Hakim Tunggal, ISMAIL WAEL, S.H., M.H., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, S.H, Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**MARIA ENIKA INDA, S.H.
M.H.**

ISMAIL WAEL, S.H.,

Nomor : 5/Pdt.G.S/2020/PN.Son

Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-

Panggilan : Rp. 150.000,00,-

Materai : Rp. 6.000,00,-

Redaksi : Rp. 10.000,00,-

Jumlah Rp. 246.000,00,00,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).